

BAB III

IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NO.1821/Pdt.G/2013/Pa.SDA

A. Kompetensi Peradilan Agama Sidoarjo

1. Perkara Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berbicara tentang perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu :

a. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif)

Merupakan kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.¹

Dalam kewenangan relatif ini, Pengadilan Agama Sidoarjo hanya berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di Kota Sidoarjo yang meliputi: Kecamatan Balong Bendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu.²

¹ Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² http://www.pa-sidoarjo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=70, "diakses pada" tanggal 27 November 2014.

b. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut)

Merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum.³ Materi hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah.

Seiring dengan adanya perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang semakin meluas, maka ada penambahan kewenangan pengadilan agama setelah adanya amandemen UU NO. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yaitu pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.⁴

2. Penyelesaian Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menangani perkara poligami berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 55-59 Kompilasi Hukum

³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

⁴ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, lihat juga penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Islam. Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan ijin poligami di pengadilan agama.

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) wajib mengajukan permohonannya secara tertulis ke pengadilan agama.⁵ Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang diajukan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya.⁶ Surat permohonan ijin beristeri lebih dari seorang harus memuat identitas para pihak (nama, umur, tempat kediaman pemohon dan termohon), posita atau alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang, dan petitum berupa tuntutan yang diminta.⁷

Permohonan ijin poligami merupakan perkara yang bersifat *contentiosa*, karena harus ada (diperlukan) persetujuan dari pihak isteri. Pihak isteri pada perkara ijin poligami didudukan sebagai pihak Termohon.⁸ Sedangkan kedudukan yang berhak mengajukan permohonan ijin poligami adalah suami sebagai pihak Pemohon.⁹ Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan.

Pengadilan agama kemudian memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri kepersidangan. Pemanggilan para pihak dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata

⁵ Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 4 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 8 No. 3 RV.

⁸ Ibrahim Ahmad Harun, *Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAM*, edisi revisi, 2013, 145.

⁹ Pasal 4 ayat (1) UU Tahun 1974 jo. Pasal 40 UU No. 9 Tahun 1975.

biasa yang diatur dalam Pasal 390 HIR. Pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.¹⁰ Beristeri lebih dari seorang pada dasarnya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.¹¹

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara ijin poligami, hakim berusaha mendamaikan.¹² Kemudian pengadilan agama memeriksa mengenai ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi, sebagai syarat alternatif yaitu bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³ Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.¹⁴

¹⁰ Pasal 42 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 19 ayat (1) UU No. 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹² Pasal 130 ayat (1) HIR.

¹³ Pasal 4 ayat (2) UU No 1/1974 jo. Pasal 41 (a) PP No. 9/1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (b).

Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.¹⁵ Dengan memperhatikan surat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹⁶

Sekalipun ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim Pengadilan Agama.¹⁷

Pada penetapan hakim apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan putusannya yang berupa ijin

¹⁵ Ibid., Pasal 41 (c).

¹⁶ Ibid., Pasal 41 (d).

¹⁷ Pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

untuk beristeri lebih dari seorang.¹⁸ Terhadap penetapan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹⁹

Mengenai biaya dalam perkara ini karena termasuk bidang perkawinan maka dibebankan kepada pemohon.²⁰ Pegawai pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

B. Proses Permohonan Izin Poligami Perkara Nomor 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari pengadilan agama. Melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama maka tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Permohonan izin poligami diajukan kepada pengadilan agama sesuai tempat tinggalnya, karena pihak yang berperkara pada kasus ini bertempat tinggal di Kecamatan Waru Sidoarjo, maka Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan izin poligami adalah pihak suami yang disebut pemohon dan pihak isteri sebagai pihak

¹⁸ Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²¹ Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Termohon, karena permohonan ijin poligami termasuk perkara *contentiosa* yang diperlukan persetujuan pihak isteri.

Pada surat permohonan yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda diajukan oleh pemohon yang bernama PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan usaha jual mobil, tempat tinggal di Desa Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, melawan pihak isteri bernama TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dalam positanya bahwa Pemohon akan menikah lagi disebabkan calon isteri kedua pemohon bernama CALON ISTERI usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum. Kec. Wiyung Surabaya, sudah dalam keadan hamil 6 (enam) bulan. Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab apapun dengan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai. Pada permohonan Pemohon untuk berpoligami, Pemohon menuliskan bahwa pihak Termohon (isteri) bersedia untuk dimadu. Pemohon juga menerangkan akan siap berlaku adil terhadap kedua isteri bila kelak sudah menjadi suami isteri dan Pemohon menyanggupi untuk mencukupi kebutuhan isterinya karena Pemohon adalah termasuk orang yang mampu.

Pada petitumnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk beristeri lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI.

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan. Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikah lagi akan tetapi tidak berhasil.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan serta perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Perubahan permohonan tersebut yaitu alasan pemohon akan menikah lagi disebabkan untuk mempertahankan hubungan keluarga dengan isteri pertama, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon kepada calon isteri kedua Pemohon yang sudah hamil 6 bulan, dan untuk mendapatkan akte kelahiran calon anak dari calon isteri kedua.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang berkaitan dengan kesediaan pemohon untuk dimadu. Pada pokoknya bahwa tidak benar Termohon tidak bisa melayani Pemohon, yang benar termohon selalu melayani pemohon dan masih mampu untuk melayani pemohon. Pada awalnya Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk poligami, Termohon mengizinkan Pemohon hanya untuk menikah secara *sirri* dengan calon isterinya. Ternyata beberapa bulan kemudian Pemohon

menyerahkan kepada Termohon untuk menandatangani surat persetujuan siap dipoligami. Pada akhirnya Termohon memberikan izin poligami kepada Pemohon dengan syarat Pemohon mampu berlaku adil terhadap Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon dengan isteri kedua Pemohon.

Pengadilan Agama Sidoarjo kemudian memeriksa Calon Isteri Pemohon dan memberikan keterangannya bahwa memang benar calon isteri kedua Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 bulan. Calon isteri Pemohon sudah siap menjadi isteri kedua Pemohon dan sudah siap menerima resiko yang akan timbul bila izin poligami Pemohon dikabulkan karena selama ini Pemohon sudah mempunyai isteri dengan dua orang anak dan harta yang telah ada adalah hak Pemohon dan Termohon. Antara calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon maupun Termohon.

Untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.7-P.11 asli ada di bank dan telah bermaterai cukup serta telah dibenarkan oleh Termohon. Alat bukti saksi-saksi yang didatangkan Pemohon adalah SAKSI I merupakan adik ipar Pemohon yang pada kesaksiaannya membenarkan bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk berpoligami. SAKSI II adalah teman Pemohon, yang pada

kesaksiannya sama dengan saksi sebelumnya bahwa saksi membenarkan Pemohon hendak berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk berpoligami.

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon agar perkara segera diputus.

C. Proses Penyelesaian Izin Poligami Dalam Perkara No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA

Pada proses penyelesaian perkara izin poligami nomor 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda kemudian Majelis Hakim memeriksa permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang izin poligami.

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara ini adalah untuk menikah lagi dengan calon isteri dan atas permohonan tersebut pihak Termohon menyetujui dan menyatakan tidak keberatan. Sesuai bukti P.2 berupa KTP Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.²² Selanjutnya perkara ini telah diajukan sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku maka permohonan pemohon untuk beristeri lebih dari seorang patut diterima.

²² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Proses selanjutnya yaitu mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. A. Muhtarom yang telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya beristeri lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Dalam pokok permohonannya Pemohon memohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTERI dengan alasan Pemohon ingin merubah hidupnya kearah yang lebih baik lagi dan untuk tidak terus menerus terjerumus kedalam kemaksiatan, di samping itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada keluarga dan calon isteri kedua Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil enam bulan serta dalam rangka penyelesaian kekeluargaan untuk mendapatkan akte kelahiran anak yang berada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon.

Atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri pemohon. Dengan demikian, Termohon telah mengaku dan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi oleh Pemohon.²³

Calon isteri kedua Pemohon dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan kesediaannya untuk dijadikan isteri kedua Pemohon serta

²³ Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu “ *adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian suami mampu mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya*”.

tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon baik secara syariat maupun secara undang-undang.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi. Untuk alat bukti surat P1 sampai dengan P.17 yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.7-P.11 surat asli ada di bank, alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah diakui oleh Termohon, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud dari pasal 1 ayat (2) huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 163 dan 164 HIR dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, namun belum memenuhi

syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun Pemohon belum memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kondisi calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil 6 (enam) bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan Pemohon.

Anak yang akan lahir dan yang berada di dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon memerlukan perlindungan hukum terkait status hukumnya (*h}ifz}un nasl*) dan perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

Kondisi calon isteri kedua Pemohon yang sudah hamil 6 (enam) bulan merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, dalam hal ini berlaku kaidah fikih dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rojab hadits no. 32 yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Bahaya harus dihilangkan.”

Keberadaan anak yang berada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil 6 (enam) bulan bukanlah kehendak ataupun kemauan dari calon anak tersebut, bahkan seorang anak tidak pernah

diberikan hak untuk memilih akan dilahirkan dari rahim milik siapa, seorang anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan orang tuanya dan tidak menanggung akibat dari perbuatan yang telah diperbuat oleh orang tuanya, karena kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh si anak sehingga prinsipnya tidak akan ada satu anak yang mau dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak sejak masih dalam kandungan hingga lahir kelak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 27 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang ada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon harus lebih diutamakan dengan mengenyampingkan syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi maksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon yang menyatakan bersedia berlaku adil terhadap isteri-isterinya jika permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti P.4 adalah telah sesuai dengan Firman Allah dalam al-Quran surat An-Nisa>' ayat (3) sebagai berikut:

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang saja”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi syarat serta dasar hukum, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTERI patut untuk dikabulkan.